



PERJANJIAN KERJASAMA
(ADDENDUM I)

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG :

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN
PROGRAM TRANSMIGRASI**


TAHUN 2011

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk melakukan Perubahan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur Nomor:475/005/Mou/Huk-Org/II/2011 dan Nomor:22/PK.KDH/A/2011, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur Nomor:475/005/Mou/Huk-Org/II/2011, Nomor:22/PK.KDH/A/2011, dengan didasarkan pada:

- a. Surat Bupati Tana Tidung Nomor:640/194/DSTKT/VI/2011, tanggal 6 Juni 2011 perihal Addendum Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi di UPT Linuang Kayam Kecamatan Sesayap Hilir;
- b. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) PENUTUP Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur Nomor:475/005/Mou/Huk-Org/II/2011, Nomor:22/PK.KDH/A/2011 mengatur bahwa Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini; dengan perubahan perjanjian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengiriman transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini.
- (1a) Jangka waktu pengiriman transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat Bulan Oktober 2011 dan paling lambat Bulan November 2011.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal II

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur Nomor:475/005/Mou/Huk-Org/II/2011, Nomor:22/PK.KDH/A/2011.
- (2) Perubahan perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SRI PURNOMO

PIHAK PERTAMA,



UNDUNSYAH

